LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Harmonisasi Hukum dan Etika Profesi Hukum dalam Mewujudkan Integritas Penegakan Hukum di Indonesia

Nur Aisyah[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: nuraisyahhn01@email.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 27th, 2026
Accepted Nov 4th, 2026

Keyword:
Legal professional ethics; Integrity; Judge; Prosecutor; Lawyer; Law enforcement.

ABSTRAK
Etika profesi hukum merupakan fondasi moral sekaligus instrumen kontrol terhadap perilaku penyelenggara hukum agar penegakan hukum berlangsung secara adil, independen, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum dan etika profesi hukum serta mengidentifikasi tantangan implementasinya terhadap hakim, jaksa, dan advokat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan norma etik pada tiga profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan etika profesi memiliki fungsi yang saling melengkapi: hukum menetapkan batas formal kewajiban dan sanksi, sedangkan etika membentuk integritas, kepatuhan moral, dan tanggung jawab profesional. Namun, efektivitas kode etik masih terhambat oleh lemahnya pengawasan internal, konflik kepentingan, tekanan politik dan ekonomi, serta budaya kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung integritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan etika berbasis kasus, transparansi penanganan pelanggaran, penegakan disiplin yang konsisten, dan reformasi kelembagaan pengawasan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Metode Profesi hukum menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan karena berperan menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga keadilan. Hakim, jaksa, dan advokat bukan sekadar pelaksana teknis hukum, melainkan aktor yang menentukan kualitas dan legitimasi sistem peradilan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum harus disertai kepatuhan terhadap etika profesi.

Secara normatif, etika profesi hukum bukan hanya kumpulan norma moral, tetapi juga mekanisme pengendalian perilaku agar profesi hukum tetap berada dalam koridor keadilan, integritas, independensi, dan profesionalitas. Ketiadaan etika profesi dapat menimbulkan penyimpangan seperti korupsi, kolusi, gratifikasi, pelanggaran kerahasiaan, penyalahgunaan wewenang, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Azahra et al., 2026).

Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah: bagaimana hubungan hukum dan etika profesi hukum dalam menjamin integritas hakim, jaksa, dan advokat, serta tantangan apa yang menghambat implementasinya di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan konseptual antara hukum dan etika profesi hukum, menelaah kerangka hukum dan etika profesi hakim, jaksa, serta advokat di Indonesia, serta merumuskan strategi penguatan etika profesi hukum untuk mendukung penegakan hukum yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peraturan kejaksaan mengenai kode perilaku

jaksa. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen lembaga profesi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif untuk menemukan koherensi, kesenjangan, dan arah pembaruan pengaturan etika profesi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Etika Profesi Hukum

Hukum dan etika memiliki titik temu dalam upaya mengatur perilaku manusia. Hukum bersifat eksternal karena ditegakkan melalui otoritas negara dan sanksi formal, sedangkan etika bersifat internal karena bekerja melalui kesadaran, nilai moral, dan tanggung jawab profesional. Dalam profesi hukum, keduanya tidak dapat dipisahkan karena keputusan hukum yang sah secara formal belum tentu adil apabila diambil dengan melanggar kejujuran, independensi, atau prinsip keadilan.

Etika profesi merupakan landasan moral yang mendasari perilaku dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam bidang hukum, penerapan etika profesi berperan strategis menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Dengan demikian, kode etik berfungsi bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga kredibilitas lembaga hukum (Wardani & Natsir, 2024).

Kerangka Etika Profesi Hukum di Indonesia

a. Etika Profesi Hakim

Hakim adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dituntut independen dan imparsial. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pegangan bagi hakim di seluruh Indonesia, sekaligus pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan internal maupun eksternal (Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009).

Pedoman Perilaku Hakim memuat sepuluh prinsip perilaku, yaitu hakim wajib berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa independensi hakim tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral dan profesional.

b. Etika Profesi Jaksa

Jaksa menjalankan fungsi penuntutan, eksekutor pidana, dan fungsi lain berdasarkan undang-undang. Karena kedudukannya yang kuat dalam proses pidana, jaksa memiliki risiko besar terhadap penyalahgunaan kewenangan, sehingga etika profesi menjadi penjaga penting terhadap objektivitas dan akuntabilitas.

Peraturan Kejaksaan tentang Kode Perilaku Jaksa mendefinisikan Kode Etik Jaksa, yaitu *Satya Adhy Wicaksana*, sebagai serangkaian nilai keutamaan yang menjadi pedoman perilaku jaksa dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai utama kode perilaku jaksa mencakup integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024).

Dengan demikian, etika jaksa menuntut keberanian untuk bertindak sesuai hukum dan fakta, bukan tekanan pihak tertentu. Prinsip *equality before the law* menuntut jaksa memperlakukan setiap tersangka, terdakwa, korban, dan saksi secara setara tanpa diskriminasi.

c. Etika Profesi Advokat

Advokat menyelenggarakan jasa hukum dan berperan sebagai penjaga hak serta kepentingan klien. Namun, pembelaan terhadap klien tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, menyesatkan pengadilan, atau mengorbankan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa kode etik profesi advokat disusun oleh organisasi advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan advokat tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi serta ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat; kode etik tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nilai utama etika advokat meliputi menjaga kehormatan, integritas, kerahasiaan hubungan dengan klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan bantuan hukum secara profesional (Komite Kerja Advokat Indonesia, 2002).

Tantangan Implementasi Etika Profesi Hukum

Penelitian terhadap pelanggaran etika profesi hukum menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh budaya kelembagaan dan tekanan eksternal yang melemahkan integritas moral. Temuan ini penting karena reformasi etika tidak cukup dilakukan melalui penambahan norma, tetapi juga memerlukan perubahan sistem dan budaya kerja (Tuwaidan et al., 2025).

Tantangan utama implementasi etika profesi hukum meliputi:

1. Konflik kepentingan. Hubungan personal, finansial, politik, atau kekerabatan dapat memengaruhi objektivitas hakim, jaksa, dan advokat.
2. Lemahnya pengawasan internal. Mekanisme pengawasan yang tidak efektif membuat pelanggaran etika sulit dideteksi dan ditindak secara konsisten (Fitriyana & Niffilayani, 2026).
3. Tekanan politik dan ekonomi. Intervensi terhadap proses hukum dapat menggerus independensi profesi hukum.
4. Kesenjangan antara norma dan praktik. Kode etik sering kali bersifat umum sehingga sulit diterapkan pada dilema moral yang kompleks.
5. Budaya kelembagaan yang permissive. Toleransi terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi pelanggaran serius apabila tidak ditindak tegas.
6. Keterbatasan pendidikan etika. Pendidikan hukum yang terlalu berfokus pada penguasaan norma positif belum selalu membentuk kesadaran etis dan keberanian moral.

Penguatan Etika Profesi Hukum

Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan etika profesi hukum perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Pertama, pendidikan etika profesi harus diperkuat sejak jenjang pendidikan hukum hingga pendidikan dan pelatihan keprofesian. Pembelajaran berbasis kasus efektif untuk melatih calon penyelenggara hukum menghadapi dilema nyata, seperti tekanan atasan, tawaran gratifikasi, atau permintaan klien untuk melakukan tindakan tidak etis.

Kedua, penegakan kode etik harus konsisten, transparan, dan proporsional. Transparansi dalam penanganan pelanggaran etika penting untuk menciptakan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan etika profesi membutuhkan integrasi antara pendidikan moral, pembelajaran berbasis kasus, transparansi pelanggaran, dan reformasi mekanisme pengawasan (Fitriyana & Niffilayani, 2026).

Ketiga, diperlukan penguatan pengawasan eksternal dan internal secara seimbang. Pengawasan internal berfungsi membangun disiplin kelembagaan, sedangkan pengawasan eksternal, seperti peran Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim, berfungsi menjaga akuntabilitas publik. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara eksplisit menjadi pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal.

Keempat, perlindungan terhadap integritas profesional harus diperkuat. Hakim, jaksa, dan advokat yang menolak intervensi atau melaporkan pelanggaran perlu memperoleh perlindungan hukum dan kelembagaan agar tidak menjadi korban represi. Tanpa perlindungan tersebut, etika profesi hanya akan menjadi ideal normatif yang sulit dijalankan.

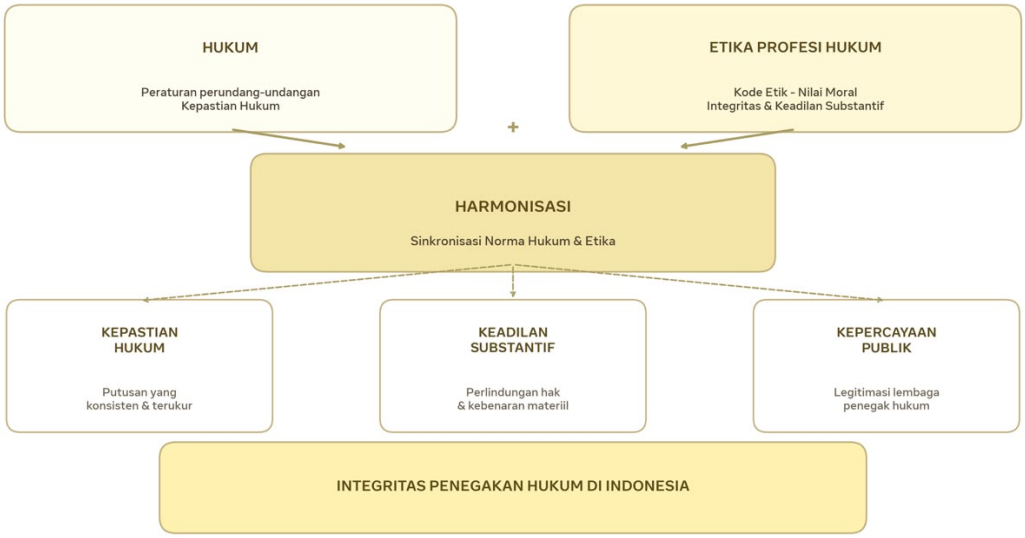
Hubungan hukum dan etika profesi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 Hubungan hukum dan etika profesi

Aspek	Hukum	Etika Profesi Hukum
Sumber	Peraturan perundang-undangan dan putusan otoritatif	Nilai moral, kode etik, tradisi profesi, dan standar kelembagaan
Sifat kewajiban	Formal dan dapat dipaksakan	Moral, disipliner, dan reputasional
Sanksi	Pidana, perdata, administratif, atau disipliner	Teguran, pencabutan izin, pemberhentian, atau sanksi kehormatan
Fungsi utama	Menjamin kepastian hukum	Menjamin integritas dan keadilan substantif
Contoh	Larangan menerima suap	Menolak gratifikasi, menjaga kerahasiaan klien, dan menghindari konflik kepentingan

Berdasarkan tabel tersebut, etika profesi tidak menggantikan hukum, melainkan memperkuat pelaksanaannya. Hukum memberikan batas minimum perilaku yang diperbolehkan, sementara etika menuntut standar perilaku yang lebih tinggi karena profesi hukum memegang amanah publik.

Gambar



Gambar 1 Konsep Harmonisasi Hukum dan Etika Profesi Hukum
Menuju integritas penegakan Hukum di Indonesia

KESIMPULAN

Hukum dan etika profesi hukum memiliki hubungan yang komplementer. Hukum menyediakan kerangka normatif dan sanksi formal, sedangkan etika membentuk integritas, keberanian moral, dan tanggung jawab profesional. Etika profesi hukum menjadi syarat penting bagi tegaknya supremasi hukum karena penegakan hukum yang sah secara prosedural belum tentu mencerminkan keadilan apabila dilakukan tanpa integritas.

Kerangka etika hakim, jaksa, dan advokat di Indonesia telah tersedia melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Perilaku Jaksa, serta kode etik advokat yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, tekanan eksternal, dan budaya kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan etika profesi hukum terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 7*(1), 21–40. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646

Azahra, E. J., Kartini, I. A., Amarini, I., & Marsitiningsih. (2026). Analisis penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim: Studi pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5*(2), 320–330. https://doi.org/10.31933/krh93f71

Batubara, B. A., & Herawati. (2024). Peranan etika profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Law and Government Science, 10*(2), 71–77. https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/id/article/view/4560

Fitriyana, D., & Niffilayani, A. (2026). Etika profesi hukum dalam perspektif profesionalisme dan tanggung jawab sosial. *LAWYER: Jurnal Hukum, 4*(1), 59–63. https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i1.1381

Kejaksaan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa*. https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=4644

Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode etik advokat Indonesia*. https://peradi.or.id/profil/detail/kode-etik-advokat

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Kode etik dan pedoman perilaku hakim* (Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009). https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan/kode-etik-hakim/kode-etik-hakim

Rachmawati, I., & Sukresno. (2025). Pembaruan etika profesi hukum sebagai upaya menjaga independensi peradilan dan memenuhi tuntutan transparansi publik: Studi pada Pengadilan Negeri Kudus. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2027

Rahmahani, A., & Wardhani, S. P. (2026). Implementasi asas kecermatan jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan good governance. *Lex Jurnalica, 23*(1). https://doi.org/10.47007/lj.v23i1.10843

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Tuwaidan, A., Pajow, R., Reppi, D., & Wereh, A. C. (2025). Etika profesi hukum di persimpangan: Tantangan moral dalam sistem peradilan modern. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education, 6*(2), 1544–1552. https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/13076/7106/53139

Wardani, D. E. K., & Natsir, E. (2024). Etika profesi dalam perspektif hukum: Tantangan dan implementasi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6*(2), 377–383. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55978